

## **PUTUSAN**

**NOMOR: 46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Selumit Pantai RT.12, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **MANSYUR, S.H., M.H**
2. **Dr. SYAFRUDDIN, S.H., M.Hum.**
3. **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.**

Para Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA "MANSYUR, S.H., M.H. & REKAN", semuanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Penerima Kuasa, beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, email: [advokat.myusuf313@gmail.com](mailto:advokat.myusuf313@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2023, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**, berkedudukan di Tanjung Selor alamat Jl. Sengkawit Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan

Halaman 1 dari 82 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD



Utara, email: [hukum.kpukaltara@gmail.com](mailto:hukum.kpukaltara@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. TEGUH DWI SUBAGYO, S.Hut.;**

Jabatan: Anggota KPU;

**2. DRS. GAMALIEL HIRUNG DING, M.Si.;**

Jabatan: Anggota KPU;

**3. SYARIFUDDIN;**

Jabatan: Sekretaris KPU Provinsi;

**4. RIAS RUSDY;**

Jabatan: Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM;

**5. NURI PRIMAS;**

Jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;

**6. SOPIAN EFENDI MANALU;**

Jabatan: Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

**7. M. FAJRUL FALAH ZIHAN;**

Jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten  
Tana Tidung;

**8. DARWIS SALEH;**

Jabatan: Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

**9. DAVID ESTU;**

Jabatan: Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

**10. RAHMAWATI LENI SRI AMONG;**



Jabatan: Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat, dan Pegawai pada  
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, Warga  
Negara Indonesia, berkantor di Jl. Sengkawit Nomor 125A Tanjung  
Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan  
Utara; domisili elektronik: [hukum.kpukaltara@gmail.com](mailto:hukum.kpukaltara@gmail.com).,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3/HK.06.3-SU/65/2023,  
tertanggal 5 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

1. Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:  
46/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 30 November 2023  
Penetapan Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:  
46/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 30 November 2023  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 46/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 30 November  
2023, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor: 46/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 30  
November 2023, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk  
Umum secara elektronik;

2. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Bukti Surat dari Para  
Pihak, mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak dan keterangan Ahli  
dari Pihak Penggugat di Persidangan;





## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

### **I. OBJEK GUGATAN**

Adapun objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023, tertanggal 3 Nopember 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Lampiran V, yang menghilangkan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem atas nama Arifuddin dengan No. urut 10.

### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Sesuai ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bahwa Keputusan Tergugat/KPU Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang disengketakan Penggugat adalah Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menyelesaikan gugatan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT**

Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon anggota DPRD Provinsi





Kalimantan Utara Peserta Pemilu pada tahun 2024 yang telah mendaftarkan diri pada KPU Provinsi Kalimantan Utara melalui Partai Nasdem sebagaimana dalam Daftar Calon Sementara pada Lampiran V dengan Nomor Urut 10;

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tentang Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2022, Penggugat atas nama ARIFUDDIN terdaftar Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai NasDem, dengan Nomor Urut 10;

Bahwa oleh karena dalam Objek Gugatan/Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Lampiran V Daftar Calon Tetap Dari Partai NasDem tidak terdapat nama Penggugat atas nama ARIFUDDIN pada urutan No.10 sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sangat dirugikan, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan (*legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan oleh Tergugat pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023;

Bahwa oleh karena Keputusan tersebut merugikan Penggugat maka selanjutnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 Nopember 2023, memohonkan pembatalan terhadap Putusan KPU Provinsi Kalimantan



Utara, dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor: 0003/PS.REG/65/XI/2023 tertanggal 23 Nopember 2023, sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Nopember 2023;
- Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang memuat nama Sdr. ARIFUDDIN sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara I;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan tersebut oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan Koreksi dan diputuskan pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan Nomor: 0003/PS.REG/65/XI/2023, dengan amar Putusan yang menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerima Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Nopember 2023, sehingga Gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah Putusan Bawaslu tersebut diucapkan;

## **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.**

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu Tahun 2024,





Penggugat melalui Partai Nasdem telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sejak dimulainya pendaftaran peserta pemilu pada awal Mei 2023;

2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tentang Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2023, Penggugat atas nama ARIFUDDIN terdaftar Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai NASDEM, dengan Nomor Urut 10;
3. Bahwa selanjutnya pada saat penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sesuai objek Gugatan/Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Lampiran V Daftar Calon Tetap Dari Partai NASDEM tidak terdapat nama Penggugat atas nama ARIFUDDIN pada urutan No.10 sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara,
4. Bahwa pencoretan atas nama Penggugat ARIFUDDIN tersebut menurut Tergugat dikarenakan Penggugat tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tanpa pernah diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya sehingga terhadap Penggugat tidak dapat lagi dilakukan penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut, dan merugikan Partai Nasdem;
5. Bahwa sekiranya Penggugat tersebut dicoret karena pernah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Tarakan dengan ancaman 5 (lima) Tahun penjara, maka alasan yang terkait dengan pernah dijatuhi pidana dengan ancaman 5 tahun penjara adalah tidak beralasan hukum atau tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
6. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024,





telah mendaftarkan diri sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu Tahun 2024;

7. Bahwa dalam pendaftaran dimaksud dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi telah dilakukan oleh yang bersangkutan, termasuk verifikasi telah lewat waktu 5 tahun setelah berakhirnya waktu menjalani pidana;
8. Bahwa Penggugat atas nama ARIFUDDIN benar telah pernah menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tarakan sehingga berstatus sebagai Narapidana;
9. Bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).
10. Bahwa dengan melihat pada definisi Terpidana dan Narapidana tersebut, maka status seseorang akan berubah dari Narapidana ke Mantan Narapidana adalah pada saat Narapidana telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.
11. Bahwa seorang Narapidana dikatakan telah selesai menjalani masa pidananya adalah pada saat berakhirnya masa pidana dengan melakukan pembebasan Narapidana segera setelah masa pidana berakhir dan sebelum berganti hari.
12. Bahwa dengan melihat pada status Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W18.PK.01.05.06-6534 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pada poin 3 huruf j dinyatakan bahwa Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF mengalami bebas akhir (telah selesai menjalani masa pidana penjara) pada tanggal **9 Agustus 2017** dan dikarenakan Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF tidak membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana



kurungan selama 2 bulan, sehingga bebas akhir/murni Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF adalah pada tanggal **8 Oktober 2017**.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka status Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF sebagai **mantan Narapidana adalah sejak tanggal 9 Oktober 2017**. Dan sejak itu semua hak-hak Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF yang dibatasi karena menjalani pidana penjara telah berakhir.
14. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF tidak terdapat lagi hubungan dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan sebagai penyelenggara pembinaan terhadap Narapidana baik secara teknis maupun administrasi, karena sejak Sdr. Arifuddin dinyatakan telah menjalani masa pidana dan berakhir di tanggal 9 Oktober 2017, SDr. Arifuddin tidak pernah berhubungan lagi dengan Lapas Kelas II A Tarakan tersebut, bahkan sejak tanggal 05/4/2016 telah dilepaskan dari Lapas Kelas II A Tarakan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Lapas Kelas IIA Tarakan Tertanggal 21 Juli 2023;
15. Bahwa keberadaan Masa Percobaan sebagai konsekuensi dari pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF bukan merupakan bagian dari masa pidana yang harus dijalani oleh Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Tar yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- subsidair pidana penjara 2 (dua) bulan. Kecuali Masa Percobaan sebagai implikasi dari penjatuhan pidana penjara tetapi Terpidana tidak perlu menjalaninya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14a KUHP;
16. Bahwa selama Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF telah menjalani pidana penjara yang sesuai dengan putusan Pengadilan





Negeri Tarakan tersebut dengan pemberian hak-hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat, maka Sdr. ARIFUDDIN Als ARIF Bin YUSUF dinilai sudah selesai menjalani pidana;

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 240 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** ditegaskan Secara umum syarat untuk menjadi anggota legislatif. Namun, ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam **Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017** yang berbunyi: *"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan setelah pengujian di Mahkamah Konstitusi maka Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tersebut, khususnya: Putusan MK No.87/PUU-XX/2002 (halaman 36) dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa Penggugat





atas nama ARIFUDDIN telah terbukti bukan sebagai terpidana lagi atau bebas dari pemidanaan sejak **tanggal 9 Oktober 2017**, sehingga tenggat waktu bebas dari pemidanaan tanggal 9 Oktober 2017 hingga mengajukan untuk menjadi Calon Legislatif yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei tahun 2023 sebagai batas akhir telah **lewat waktu dari 5 tahun**, sehingga Penggugat atas nama ARIFUDDIN memenuhi syarat untuk diterima sebagai Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menurut hukum harus dikembalikan posisinya kembali terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

19. Bahwa menurut hukum tidak terdapat alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa masa percobaan sampai dengan tanggal 09-8-2018 menunjukkan bahwa Sdr. Arifuddin masih terikat secara teknis dan administrasi dengan Lapas Tarakan, karena sejak dibebaskannya Arifuddin sebagai pembebasan bersyarat sejak tanggal 05-4-2016, Penggugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Lapas Kelas II Tarakan, baik secara teknis maupun secara administrasi, sehingga terhitung sejak tanggal 08-10-2017 sdr Arifuddin benar-benar telah berakhir masa pembebasannya;
20. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 35 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam Keputusan KPU tersebut telah menghilangkan nama Penggugat atas nama ARIFUDDIN dengan alasan yang tidak berdasar hukum atau dengan kata lain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas sehingga Keputusan Tergugat tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;
21. Bahwa Objek Gugatan/Keputusan Tergugat tersebut tidak saja bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku,



akan tetapi juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena keputusan tersebut tidak memberikan ketegasan tentang peraturan yang diberlakukan apakah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Keputusan KPU tentang masa tenggat waktu telah melebihi 5 (lima) sejak pembebasan dari pidana dan dilanjutkan dengan waktu masa percobaan, sampai saat didaftarkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kaltara tanggal 14 Mei 2023 yang dikatakan masih ada keterikatan secara teknis dan administrasi;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka objek Gugatan/Keputusan Tergugat No.35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dicabut ataupun dibatalkan;

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 35 Tahun 2023, tertanggal 3 Nopember 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Lampiran V, yang menghilangkan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem atas nama Arifuddin dengan No. urut 10;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 35 Tahun 2023, tertanggal 3 Nopember 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya





pada Lampiran V, yang menghilangkan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem atas nama Arifuddin dengan No. urut 10;

4. Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menerbitkan Keputusan yang memuat nama Penggugat an. ARIFUDDIN sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan Kalimantan Utara I;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2023, pada pokoknya:

#### I. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menganggap pencoretan atas nama Penggugat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya sehingga terhadap Penggugat tidak dapat lagi dilakukan penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut, dan merugikan Partai Nasdem;
2. Penggugat menganggap bahwa Penggugat saat didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi masa jeda 5 (lima) Tahun sebagaimana yang dipersyaratkan bagi mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD dan menganggap bahwa menurut hukum tidak terdapat alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa **masa percobaan** yang diberikan kepada Penggugat setelah selesai menjalani masa pidana dihitung **belum bebas murni** karena sejak dibebaskan Penggugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Lapas Kelas II Tarakan, baik secara teknis maupun secara administrasi;





3. Penggugat menganggap bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut ***Keputusan 35/2023***) sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dicabut ataupun dibatalkan.

## II. JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (selanjutnya disebut dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara) seyogianya diikutsertakan dikarenakan adanya koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 oleh Bawaslu yang mana terjadi perubahan amar sehingga berdampak pada perubahan status Penggugat;
- b. Bahwa terhadap hal tersebut, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* Pihak untuk diketahui alasan perubahan putusan yang telah dibacakan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

#### ***Pasal 17***

*KPU Provinsi berkewajiban:*

*j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;*



## **Pasal 462**

*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, maka Tergugat wajib melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 yang telah dikoreksi oleh Bawaslu tanggal 23 November 2023;
- e. Bahwa dengan tidak disertakannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu sebagai salah satu pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **2. Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*;**

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan dan merupakan sesuatu yang kabur/tidak jelas;
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan mengenai tindakan prosedural merupakan hal yang seharusnya diselesaikan dalam ranah Pelanggaran Administratif, dimana sudah dilakukan upaya dalam penyelesaian di Bawaslu dengan



hasil putusan ditolak seluruhnya sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

- c. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas, **Tergugat** menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak **Gugatan Penggugat** atau setidaknya tidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dapat dianggap secara mutatis mutandis dipergunakan kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
  2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan *a quo* selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
  3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat satu persatu, Tergugat hanya akan menanggapi dalil yang relevan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Tergugat.
- A.** Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menganggap pencoretan atas nama Penggugat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya sehingga terhadap Penggugat tidak dapat lagi dilakukan penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut, dan merugikan Partai NasDem, disampaikan bantahan sebagai berikut:





- 1) bahwa pada Bab III huruf B angka (2) Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

B. Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

*(2) calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;*

- 2) bahwa pada faktanya Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2023 Tergugat menerima surat Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 hal himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghimbau KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari partai NASDEM atas nama ARIFUDDIN;



- 3) bahwa Tergugat segera menindaklanjuti surat himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2023 dengan melaksanakan rapat pleno dan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno nomor 610 /PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dan salah satu keputusannya adalah melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan;
- 4) bahwa tergugat dalam melaksanakan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor : 324/ PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n ARIFUDDIN;
- 5) bahwa Tergugat baru menerima jawaban dari Kepala Lapas kelas II A Tarakan melalui surat nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF pada tanggal 30 Oktober 2023;
- 6) bahwa menindaklanjuti Surat Lapas kelas II A Tarakan Nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan Dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan Hal-Hal Yang Dianggap Perlu;
- 7) bahwa pada Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU 10/2023) di mulai pada hari rabu 04 Oktober 2023 sampai dengan kamis 3 November 2023 adalah tahapan penyusunan dan penetapan DCT;

- 8) bahwa dengan melihat surat himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 25 Oktober 2023, Surat Kepala Lapas kelas II A Tarakan nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 2 November 2023, sudah tidak ada ruang untuk dilakukan perubahan bakal calon lagi karena sudah masuk pada akhir masa penyusunan dan penetapan DCT;
- 9) bahwa berdasarkan fakta sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas, **Tergugat** menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak **Gugatan Penggugat** atau setidaknya atau setidaknya menyatakan **Gugatan Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B.** Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat menganggap bahwa Penggugat saat didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi masa jeda 5 Tahun sebagaimana yang dipersyaratkan bagi mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD, disampaikan bantahan sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menganggap perlu menguraikan fakta-fakta terhadap proses pencalonan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa jadwal tahapan pengajuan bakal calon dari tanggal 1 s/d 14 Mei 2023, dan Pengurus/LO Partai NASDEM mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, salah satu bakal calon yang di ajukan/didaftar oleh DPW Partai NASDEM Provinsi Kalimantan Utara dalam tenggat waktu tersebut adalah atas nama ARIFUDDIN Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 nomor urut 10, sesuai pengajuan bakal calon yang diunggah dalam Silon beserta dokumen persyaratan lainnya dan ada yang diserahkan secara fisik. **(Bukti T-1)**;
  - b. Pada dokumen persyaratan, Model.BB. Pernyataan tertanggal 8 Juli 2023, Penggugat mencentang Kolom yang menyatakan *"sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon"*, tertanggal Tanjung Selor, 8 Juli 2023 bertanda tangan diatas materai;





- c. Dokumen persyaratan bersangkutan saat diterima lengkap dengan mengupload pada Silon sebagai mantan terpidana yaitu:
- 1) Suket dari lembaga pemasyarakatan menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara,
  - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - 3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.
- d. Bahwa dalam pengisian Silon, Partai NASDEM Provinsi Kalimantan Utara menginput status riwayat hukum bakal calon atas ARIFUDDIN mantan terpidana yang selesai menjalani pidana tanggal **16 Desember 2015** sehingga dalam analisis Silon yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi masa jeda setelah selesai menjalani masa pidana minimal 5 tahun. (**Bukti T-2**);
2. Pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi kepada Lapas Kelas IIA Tarakan dengan menyampaikan Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 208/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas dasar keraguan terkait informasi status yang bersangkutan telah melewati



jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; **(Bukti T-3)**, kemudian di terima dan dijawab secara lisan oleh Bapak La Nuli selaku Kasubsi Registrasi Lapas kelas II A Tarakan tanggal 30 Juli 2023;

3. Pada tanggal 31 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01-3535 tertanggal 31 Juli 2023 perihal Klarifikasi Status Bebas Murni An. ARIFUDDIN ALS ARIF BIN YUSUF, yang menyatakan *"Sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka yang bersangkutan memiliki tanggung jawab hukum secara administrasi menjalani pidana sampai dengan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017"*; **(Bukti T-4)**;
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPD Dan DPRD Dalam Pemilu 2024, sehingga berdasarkan Hasil Klarifikasi di Lapas kelas IIA Tarakan memberikan jawaban yang sangat singkat hanya bebas akhir tahun 2017 sehingga yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat, sebagaimana pasal 11 ayat 5 Peraturan KPU 10/2023 yang menyatakan





“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”; bahwa untuk menjamin hak konstitusional serta memberikan pelayanan yang baik terhadap partai politik calon peserta Pemilu dalam masa pendaftaran, Tergugat memberikan kesempatan untuk dilakukan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk dokumen fisik;

5. bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 hal himbauan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghimbau KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari partai NASDEM atas nama ARIFUDDIN. **(Bukti T-5)**;
6. KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 25 Oktober 2023 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Perihal Himbauan Dan Saran Perbaikan Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada



Pemilu 2024 dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor 610 /PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal 25 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 324/ PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n ARIFUDDIN; KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan secara langsung pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diterima serta dijawab secara lisan oleh Bapak Sutarno selaku ketua Lapas Kelas II A Tarakan, yang menjelaskan secara garis besar bahwa "seorang narapidana yang masih menjalani masa percobaan belum dinyatakan bebas murni, sebagaimana pengertian bebas murni merupakan bebas tanpa syarat apapun. Seorang narapidana yang dinyatakan bebas murni berarti ia telah menjalankan masa hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam vonis pengadilan". **(Bukti T-6);**

7. Pada tanggal 30 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lapas kelas II A Tarakan nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembebasan bersyarat a.n. ARIFUDDIN als Arif bin Yusuf pada tanggal 05 Februari 2016, namun yang bersangkutan masih harus menjalani pidana denda (*subsider*) selama 2 bulan sesuai putusan pengadilan, maka pelaksanaan Pembebasan





Bersyarat setelah menjalani pidana pengganti denda (*subsider*) pada tanggal 05 April 2016.

- 2) Denda yang dimaksud pada nomor 1 sesuai putusan Pengadilan adalah pembayaran denda (*subsider*) sebesar Rp. 800.000.000 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
  - 3) Dalam SK Pembebasan Bersyarat tercantum bahwa bebas akhir WBP tersebut tanggal 09 Agustus 2017 (poin 3 huruf j) dan tanggal bebas setelah denda (*subsider*) tanggal 08 Oktober 2017 (poin 3 huruf k).
  - 4) Masa percobaan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 (poin 8). Apabila melakukan pelanggaran hukum maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.
8. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi lampiran surat Kepala Lapas kelas II A Tarakan Nomor: W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 yaitu terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 2015, dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: W18.PK.01.05.06-6534 poin 7 mengenai syarat khusus selama masa percobaan: a. harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan; b. Harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (**Bukti T-7**);



9. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 5 Peraturan KPU 10/2023 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 11**

*(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”*

10. Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, meliputi: surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal himbauan; dan surat Kepala Lapas kelas II A Tarakan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04- 5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF beserta lampirannya. Terhadap hal tersebut, diketahui tanggal akhir masa percobaan yang bersangkutan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan terdapat kewajiban yang bersangkutan untuk memenuhi syarat khusus selama menjalani masa percobaan (point 7 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum





dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 2015). Maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal akhir penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu pada tanggal 14 Mei 2023, berdasarkan hal tersebut di atas, Maka yang bersangkutan dinyatakan belum mencukupi syarat bebas murni masa saat pengajuan Bakal Calon dari tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 2023, sehingga yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

11. Bahwa Tergugat akan menguraikan ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa baik dalam UU Pemilu maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap (DCT);
- b. Surat Himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen syarat calon a.n Ahmad Maulana dan Arifuddin;
- c. Surat Nomor 324/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tentang Klarifikasi Kembali status bebas murni Penggugat sebagai Mantan Terpidana tertanggal 26 Oktober



2023, yang pada pokoknya Penggugat belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun;

d. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi tentang hasil koordinasi Tergugat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan terkait tanggal bebas akhir Penggugat, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pembebasan bersyarat Penggugat pada tanggal 05 Februari 2016, namun yang bersangkutan masih harus menjalani pidana denda (*subsider*) selama 2 bulan sesuai putusan pengadilan, maka pelaksanaan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani pidana pengganti denda (*subsider*) pada tanggal 05 April 2016;
- 2) Denda sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas, telah sesuai dengan sesuai putusan Pengadilan, yang menyatakan adanya pembayaran denda (*subsider*) sebesar Rp. 800.000.000 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
- 3) SK Pembebasan Bersyarat tertuang tanggal bebas akhir WBP tersebut tanggal 09 Agustus 2017 (poin 3 huruf j) dan tanggal bebas setelah denda (*subsider*) tanggal 08 Oktober 2017 (poin 3 huruf k);
- 4) Masa percobaan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 (poin 8). Apabila melakukan pelanggaran hukum maka SK Pembebasan





Bersyarat akan dicabut;

- 5) Untuk mempermudah, Tergugat lampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tanggal Pembebasan Bersyarat	05-02-2016
Tanggal Pembebasan Bersyarat setelah menjalani subsider pengganti denda	04-04-2016
Tanggal Bebas Akhir	09-08-2017
Tanggal Bebas Akhir setelah subsider (denda)	09-10-2017
Tanggal Akhir Masa Percobaan	09-08-2018

- 6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 2015, poin 7 mengenai syarat khusus selama masa percobaan:

- Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan;
- Harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

- 7) Berita Acara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Tindak Lanjut dari Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor **W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710** tanggal 30 Oktober 2023;



8) Bahwa, berkaitan dengan surat tersebut di atas, Tergugat telah mempertimbangkan tentang tanggal akhir masa percobaan a.n Arifuddin pada tanggal 9 Agustus 2018, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat **(TMS)** sebagai Bakal Calon mantan terpidana dengan jeda waktu 5 (lima) tahun pada akhir masa pengajuan bakal calon.

12. bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan menganggap bahwa Penggugat saat didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah memenuhi masa jeda 5 Tahun sebagaimana yang dipersyaratkan bagi mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian sepatutnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

C. bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan 35/2023 sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dicabut ataupun dibatalkan, disampaikan bantahan sebagai berikut:

1. bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Point A dan B di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis dipergunakan kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam point C, Jawaban Tergugat;
2. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b UU Pemilu, tugas KPU Provinsi: melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





3. bahwa sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan Dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan Hal-Hal Yang Dianggap Perlu dan memutuskan bersangkutan atau Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi syarat; **(Bukti T-8)**;
4. bahwa berkaitan dengan sebagaimana yang sudah tergugat jelaskan pada angka 3 diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan 35/2023 tertanggal 3 November 2023, yang salah satu pokoknya (lampiran V), mengahapus nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara;
5. bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menerbitkan Berita Acara serta Keputusan 35/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti T-9)**.
6. bahwa Tergugat telah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju objek sengketa, sehingga sekalipun tidak diatur tentang



tata cara atau prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara I dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun Tergugat telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Dengan demikian beralasan hukum bahwa aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

7. bahwa terhadap Keputusan 35/2023 sudah pernah dilakukan proses sengketa pemilu oleh Penggugat kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara dengan Register Perkara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Sengketa Proses Pemilu tersebut melalui surat Nomor 429/PS.00.1/KL/11/2023 Hal Panggilan Mediasi, 432/PS.00.1/KL/11/2023 Hal Panggilan Mediasi, Surat Nomor 435/PS.00.01/KL11/2023 Hal Panggilan Ajudikasi dan Surat Nomor 443/PS.00.01/KL11/2023. Hal Panggilan Ajudikasi (**Bukti T-10**);
8. Terhadap Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang disebutkan pada angka 7 diatas, pada sidang pembacaan putusan tanggal 23 November 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Rapat Pleno tanggal 21 November 2023 memutuskan:
  - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023;

- 3) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang memuat nama saudara Arifuddin sebagai calon tetap anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara 1;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

**(Bukti T-11);**

9. bahwa setelah pembacaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023, pada hari dan tanggal yang sama Tergugat melaksanakan Rapat Pleno pembahasan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 yang pada intinya akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
10. Namun pada tanggal 24 November 2023, Tergugat menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 467/PS.00.01/KL/11/2023 Perihal Pemberitahuan, yang dimana isi dari surat tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Surat dari Bawaslu Republik Indonesia Perihal Pemberitahuan Koreksi Putusan tertanggal 23 November 2023 dan menginformasikan KPU Provinsi



Kalimantan Utara menunda pelaksanaan Putusan dengan Nomor Registrasi 0003/PS.REG/65/XI/2023 sampai terbitnya Putusan hasil koreksi. (**Bukti T-12**);

11.bahwa pada tanggal 27 November 2023 Tergugat menerima surat dari Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 481/PS.00.01/KL/11/2023 Perihal Pengantar yang dimana isi dari surat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Putusan yang merupakan hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia; (**Bukti T-13**);

12.bahwa Tergugat telah menerima Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 23 November 2023 hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan dalam putusan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia memutuskan ***Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.*** (**Bukti T-14**);

13.bahwa terhadap Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, telah dilakukan melalui serangkaian proses sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, sehingga cukup beralasan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Tergugat;

## V. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka izinkanlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI





1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK GUGATAN**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-15**, yaitu sebagai berikut:



1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Tanda Terima Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 9 Juli 2023, (Fotokopi sesuai asli);
3. P-3 : Berita Acara Nomor: 394/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 9 Juli 2023, (Fotokopi sesuai asli);
4. P-4 : Tanda Terima Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 15 Juli 2023, (Fotokopi sesuai asli);
5. P-5 : Pengumuman Nomor: 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal, 19 Agustus 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 : Tanda Terima Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Masa Penerimaan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);





7. P-7 : Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tarakan, Nomor: W.18.PAS.PAS 3-PK.01.07.01-3535, Perihal: Klarifikasi Status Bebas Murni a.n Arifuddin Als Arif Bin Yusuf, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 31 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tarakan, Nomor: W.18.PAS.PAS 3-PK.05.04-5710, Perihal: Klarifikasi Bebas Murni a.n Arifuddin Bin Yusuf, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 30 Oktober 2023, (Fotokopi dari fotokopi, lampiran sesuai asli);
9. P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/PN.Trk, tertanggal 8 Mei 2014, (Fotokopi sesuai dengan salinan);
10. P-10 : Surat Lepas Nomor: W18.Ee.PK.05.06.01-107, a.n Arifuddin Bin Yusuf, tertanggal 05 April 2016, (Fotokopi dari fotokopi);
11. P-11 : Kartu Tanda Anggota Partai NasDem a.n. Arifuddin, Nomor Anggota: 2077 5779 9154 6810, tertanggal 09 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
12. P-12 : Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai NasDem terkait dengan Surat Suara, (Fotokopi sesuai asli);
13. P-13 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 0003/PS.REG/65/XI/2023, tertanggal 23 Nopember 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Provinsi Kalimantan Utara Nomor:  
0003/PS.REG/65/XI/2023, tertanggal 27 Nopember  
2023, (Fotokopi dari fotokopi);

15. P-15 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Kalimantan Utara Nomor:  
482/PS.00.01/KL/11/2023, Hal; Pengantar,  
ditujukan kepada Ketua DPW Partai Nasdem  
Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 27 November  
2023(Fotokopi sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T- 19**, yaitu sebagai berikut:

1. T -1 : Surat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD  
Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,  
tertanggal 11 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli);
2. T -2 : Hasil tangkapan layar di SILON, terkait status  
hukum bakal calon a.n. Arifuddin, (Fotokopi sesuai  
asli);
3. T -3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Kalimantan Utara Nomor: 208/PL.01.1-  
SD/65/2.1/2023, Perihal : Klarifikasi Persyaratan  
Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi  
Kalimantan Utara, ditujukan kepada Kepala  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan,  
tertanggal 24 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli);
4. T -4 : Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Tarakan, Nomor: W18.PAS.PAS.3.PK.01.07.-3535  
Perihal: Klarifikasi status bebas Murni a.n Arifuddin  
Als Arif Bin Yusuf, ditujukan kepada Ketua Komisi





Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara,  
tertanggal 31 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli);

5. T -5 Surat BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara, Hal: Himbauan, tertanggal 25 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai asli);
6. T -6 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 324/PL.01.1-SD/65/2.1/2023, Perihal : Klarifikasi kembali status bebas murni a.n Arifuddin, ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan tertanggal 26 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai asli);
7. T -7 Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, Nomor: W18.PAS.PAS.3.PK.05.04.-5710, Perihal: Klarifikasi bebas Murni a.n Arifuddin Bin Yusuf, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 30 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai asli);
8. T -8 Berita Acara Nomor: 622/PL.01.4-BA/65/2023, Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat BAWASLU Nomor: 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan Dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan Dan Hal-Hal Yang Dianggap Perlu, tertanggal 2 November 2023 (Fotokopi sesuai asli);
9. T -9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, (Fotokopi 1



sesuai asli);

10. T -10                      Surat                      BAWASLU,                      Nomor:  
429/PS.00.01/KL/11/2023, Hal: Panggilan Mediasi,  
ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi  
Kalimantan Utara, tertanggal 7 November 2023  
(Fotokopi sesuai asli);
11. T -11                      Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Utara Nomor:  
0003/PS.REG/65/XI/2023, tertanggal 23  
Nopember 2023, (Fotokopi sesuai asli);
12. T -12                      Surat                      BAWASLU,                      Nomor:  
467/PS.00.01/KL/11/2023, Hal: Pemberitahuan,  
ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24  
November 2023 (Fotokopi sesuai asli);
13. T -13                      Surat                      BAWASLU,                      Nomor:  
481/PS.00.01/KL/11/2023, Hal: Pengantar,  
ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 27  
November 2023 (Fotokopi sesuai asli);
14. T -14                      Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Utara Nomor:  
0003/PS.REG/65/XI/2023, (Fotokopi sesuai asli);
15. T -15                      : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018,  
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,  
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,  
Dan Cuti Bersyarat, tertanggal 15 Februari 2018,  
(Fotokopi dari fotokopi);





16. T -16 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, tertanggal 27 Januari 2022, (Fotokopi dari fotokopi);
17. T -17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Fotokopi dari fotokopi);
18. T -18 : Lampiran I Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, (Fotokopi dari fotokopi);
19. T-19 : Berita Acara Nomor: 625/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli dan Saksi Fakta Penggugat:



1. **Ahli YAHYA AHMAD ZEIN**, memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut Ahli terkait dengan pembebasan bersyarat yang masa berakhirnya di bulan Agustus 2017 sesuai yang dijelaskan oleh surat Ka LAPAS, secara teoritik kita mengenal dalam PTUN itu asas yang dinamakan praduga *rechtmatige*, asas dimana putusan Pejabat Tata Usaha Negara itu baru bisa dianggap tidak berlaku jika kemudian ada 2 hal:
  - Pembatalan dari instansi yang ada di atasnya
  - Karena putusan pengadilan
- Dalam konteks kedua surat tersebut, Ahli malah tidak melihat surat kedua itu, membatalkan surat pertama. Justru sebenarnya surat kedua itu merinci apa yang disebutkan di surat yang pertama. Jadi dia merinci dan menambahkan ada tadi disebut pidana percobaan disana. Tapi sesungguhnya, yang menjawab dari apa yang ditanyakan KPU, karena di surat yang pertamalah yang dengan tegas menyebutkan secara administratif, Penggugat itu kemudian selesai di tahun 2017. Jadi surat kedua itu tidak membatalkan surat yang pertama, karena memang tidak ada pembatalan. Yang kedua, surat pertama dan kedua itu setara. Jadi dua-duanya ditandatangani oleh KALAPAS, artinya dua-duanya memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan. Tapi yang mana yang lebih memberikan penjelasan? Maka surat yang pertama, yang dijadikan dasar menetapkan Penggugat sebagai salah satu Daftar Calon Sementara. Sehingga dengan adanya surat kedua itu, yang jika kita lihat kronologi sejarahnya, karena KPU meminta ulang, maka di situlah kelirunya. Karena menurut saya, seharusnya bukan meminta surat KALAPAS lagi tapi yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi sesuai dengan yang tadi KPU sebutkan ada syarat bahwa dia harus terikat secara administrative dan teknis. Administratif dan teknis itu tidak bisa dibuktikan dengan bersurat, karena itu sudah terjawab di surat





pertama. Maka kalau ada keraguan terhadap surat pertama itu, yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi secara faktual, bahwa yang bersangkutan memang masih terikat di LAPAS, masih terikat dengan institusi yang menangani (Kementerian Hukum dan HAM), yang memang dari situ baru kemudian bisa dikatakan surat yang pertama itu kemudian dibatalkan. Menurut Ahli, ada hal yang keliru tindakan, sehingga keluar dua surat itu yang menurut Ahli surat kedua itu tidak ada eksepsinya sama sekali. Justru itu hanya merinci, menerangkan, bahkan melampirkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang di dalamnya ada rincian termasuk pidana percobaan;

- Bahwa benar menurut Ahli yang diberlakukan seharusnya Bukti P7, yang ada merinci mengenai batas akhir masih adanya hubungan secara teknis dan administrasi, karena Bukti Surat P.8 itu sama sekali tidak ada berbicara mengenai teknis administratif tersebut;
- Bahwa benar menurut Ahli jelas tidak ada disebutkan bahwa masa percobaan;
- Bahwa benar menurut Ahli, seharusnya ada dibuktikan adanya hubungan hukum, misalnya wajib lapor, atau mungkin tes urine, sampai berakhir masa percobaannya itu;
- Bahwa benar suatu putusan yang dikoreksi dengan putusan yang baru. Putusan yang terbaru itu diucapkan pada tanggal 27 November 2023, tapi dalam Putusan itu terbaca 23 November 2023 menurut Ahli secara hukum kita mengenal prinsip formil dan *materiil*. Formil itu menjadi sangat penting di dalam hukum, untuk bisa menetapkan apakah sesuatu untuk pembuktian sah secara hukum, dan kemudian mengikat secara hukum atau tidak. Dalam konteks tadi, pada saat misalnya ada perbedaan prinsip, menurut Ahli karena secara formil, waktu itu sangat menentukan. Karena dengan waktu itulah nanti hak seseorang akan tunduk, misalnya batas waktu tiga hari yang ditetapkan, setelah tiga hari itu akan kehilangan haknya. Oleh karena





itu, kalau dia tidak memenuhi secara formil, maka secara hukum harusnya tidak bisa digunakan;

- Bahwa benar Putusan itu dibacakan pada tanggal 27, karena tanggal-tanggal sebelumnya tidak ada koreksi yang dilakukan oleh BAWASLU. Tapi di sini terbaca, koreksi dengan Pleno itu dilakukan pada tanggal 23 hari Kamis, padahal sesungguhnya itu dilakukan pada tanggal 27, menurut Ahli ini fatal, karena pada prinsipnya, BAWASLU RI itu memiliki hak untuk melakukan koreksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Memang ada ruang koreksi terhadap putusan yang dikeluarkan BAWASLU Provinsi khususnya menyangkut peradilan adjudikasi. Walaupun ada kewenangan koreksi itu, tapi syarat formal itu harus benar-benar terpenuhi. Dan menurut Ahli, syarat formal yang sangat penting dan urgen adalah apalagi kita berbicara mengenai hukum dan kepastian hukum maka urutan waktu itu menjadi sangat penting. Sangat tidak pas rasanya, kalau ada putusan yang saat putusan BAWASLU Provinsi dibacakan, maka pada saat itu juga seketika menjadi koreksi, di tanggal 23. Maka, menurut Ahli ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kemudian ini akan membahayakan sistem hukum kita ke depan. Karena seharusnya mekanisme koreksi itu harus betul-betul dilaksanakan. Karena undang-undang memberikan kewenangan kepada BAWASLU RI untuk melakukan koreksi, artinya dia harus menelaah secara detail, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari BAWASLU Provinsi, karena undang-undang telah memberikan kewenangan terhadap BAWASLU Provinsi untuk melakukan proses persidangan adjudikasi yang tidak singkat, ada proses yang cukup panjang, para pihak sudah dihadirkan, pemohon dan termohon sudah dihadirkan, ada proses bukti di sana, tapi jika kemudian tiba-tiba melakukan koreksi di saat putusan dibacakan, dan kemudian koreksinya berbeda 100%, ini kemudian menjadi salah satu pertanyaan besar sebagai salah satu akademisi yang selalu *concern* melihat proses



penyelenggaraan pemilu, sebagai salah satu Guru Besar yang memang di bidang Hukum Tata Negara. Ahli merasa mental Ahli runtuh melihatnya, kenapa ada putusan koreksi yang secara bersamaan dengan pembacaan putusan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang;

- Bahwa benar menyangkut masalah putusan pengadilan di dalam pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Nomor 87 tahun 2002 disebutkan di situ bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Ahli Yang pertama adalah Ahli selalu berprinsip bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia itu harus dengan undang-undang, kita tahu persis di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk untuk hak dipilih dan memilih, dalam konteks ini, dan ini dipertegas lagi di Undang-undang Hak Asasi Manusia bahwa dipilih dan memilih itu adalah hak asasi manusia, maka Ahli kira pembatasannya yang pertama yang paling pokok adalah harus dengan undang-undang. Makanya tadi sudah jelas, undang-undang pemilu kita, Pasal 240 itu membatasi dengan tegas, bahwa narapidana yang dihukum ancaman pidananya maksimal 5 tahun, dia harus melakukan selain pengakuan secara terbuka, dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ditambah dia harus menunggu ada jeda waktu 5 tahun, sehingga kemudian bukan hanya itu sebenarnya. Ada satu hal yang luar biasa lagi, dia harus mengumumkan secara terbuka. 2 syarat ini begitu berat, dan di Putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan tadi, di situ dengan tegas disebutkan bahwa setelah dia menjalani pidana penjara. Kalau kemudian PKPU membatasi dan menambah ada keterikatan administrasi tadi yang disebutkan, itupun tidak konsisten. Ahli membaca di beberapa PKPU misalnya, PKPU 10 itu menetapkan di





bulan Mei, tapi PKPU yang berkaitan dengan perubahan itu menetapkan di bulan Oktober. Ahli tidak terbayang kalau kasus saudara Arifuddin kemudian, kalau ini akal-akalan orang hukum, kalau dia konsultasi kepada Ahli sebelumnya, maka Ahli bilang “Saudara Arif nanti saja anda mendaftar di perubahan daftar calon tetap, karena kalau nanti anda terjadi perubahan maka anda pasti dinyatakan akan lolos”

- Coba bayangkan ada aturan hukum yang dibuat ingin membatasi Hak Asasi Manusia di satu sisi dengan perkara dan kasus yang sama dia bisa tertahan, tapi pada saat dia menggunakan di sisi lain, maka dia akan lolos. Makanya sebenarnya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas disebutkan, setelah menjalani pidana penjara. Maka itulah yang harusnya dihitung, begitu dia selesai menjalani pidana penjara. Yang lebih parah lagi Ahli kira, PKPU itu membuat termin. Terminnya apa? Kalau di dalam daftar sementara, maka ada batas waktunya sampai Mei, tapi nanti kalau di perubahan maka ada batas waktu sampai bulan Oktober. Bayangkan di kasus yang sama, di sini dia tidak lolos, tapi di sini dia akan lolos. Ini menjadi problem yang harus kita perbaiki, agar system pemilu kita betul-betul memberikan rasa keadilan. Perlu kita pahami dalam pidana, mantan narapidana juga adalah manusia. Dia punya hak asasi untuk dipilih. Kalau kemudian haknya sudah dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang, ditambah lagi pembatasan oleh PKPU maka hal ini menjadi hal yang kurang baik dalam sistem demokrasi kita ke depan;
- Bahwa benar menurut Ahli kalau kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi memang sampai pada menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan, tidak ada lagi embel-embelnya;
- Bahwa benar menurut Ahli setelah dia dinyatakan bebas bersyarat itu nanti bebas akhir juga, kalau kita lihat ketentuan di Putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyebutkan hanya sampai pada batas setelah menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;





- Bahwa benar memaknai artinya ada hubungan teknis dan administrasi itu harus ada pembuktian, menurut Ahli sebenarnya kalau hubungan teknis administrasi itu tidak boleh hanya sebatas pada surat. Bahkan misalnya surat menemukan ada hubungan teknis, tidak harus dilihat yang dimaksud dengan hubungan teknis administrasi itu apa. Misalnya dalam konteks untuk melihat apakah seseorang itu telah bebas atau tidak, maka kalau dia ada hubungan administrasi, misalnya dia wajib lapor atau misalnya dia harus tes urin, maka harusnya bisa ditunjukkan bahwa "ini dia pada tahun 2018 masih melakukan tes urine" itu berarti masih ada hubungan administratif. "Ini dia misalnya pada tahun 2018 masih ada hubungan administratif" di situ yang harusnya bisa dibuktikan.

2. **Saksi HERI KURNIADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Arifuddin, sejak tanggal 4 April 2023, saat rapat pleno di DPP partai Nasdem;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Arifuddin ini sejak ada mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Kaltara dari Partai Nasdem sejak tanggal 4 April 2023, saat rapat pleno di Jakarta, berkas Arifuddin sudah kami *upload* semua disaat perbaikan masa calon tanggal 9 Juli 2023, sempat Saksi dipanggil KPU tanggal 31 Agustus 2023, Saksi kira disitu menanyakan masalah Arifuddin, karena sebelum tanggal 31 Agustus 2023 itu ada tanggapan masyarakat, ternyata yang ditanyakan adalah salah satu Caleg Dapil dari Kalimantan Utara 2 dan Saksi sempat bertanya kepada komisioner KPU yang memanggil Saksi, untuk caleg nomor urut 10, apa ada masalah, dijawab tidak ada, yang ada masalah Caleg Dapil Kalimantan Utara 2, saya mendapatkan informasi itu pada akhir bulan Oktober bahwa Arifuddin itu ada masalah, Saksi sempat *input* dibulan 1 November 2023 pada saat penanda tangan spesimen surat suara waktu itu masih ada nama Arifuddin dalam Daftar Calon sementara (DCS);



- Bahwa benar muncul permasalahan, Sejak tanggal 3 November 2023, hari Jumat, Penggugat tidak lolos Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa benar Saksi mendapat informasi penggugat tidak lolos DC, dari Penggugat langsung;
- Bahwa benar Arifuddin tidak lolos DCT, karena permasalahan masa pidana belum lima tahun;
- Bahwa benar Saksi menghubungi salah satu komisioner KPU untuk menayakan terkait masalah ini, pihak dari KPU yaitu Pak Teguh belum selesai plenonya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi A1 bahwa Arifuddin tidak diloloskan DCT, Saksi bertanya kenapa tidak ada komunikasi dengan partai terkait penghapusan/dicoret Arifuddin pada DCT. Setelah kejadian tersebut Saksi selaku *Liaison Officer* (LO) di Partai Nasdem langsung dihubungi pengurus partai yang lain terkait pemanggilan oleh Pak Teguh ditanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang balik bertanya terkait ada atau tidaknya masalah dan Pak Teguh menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam proses DCS;
- Bahwa benar Saksi sebagai *Liaison Officer* (LO), Saksi menangani setiap pendaftaran masalah pencapilan khusus partai Nasdem;
- Bahwa benar dalam proses dari DCS ke DCT biasanya ada waktu pencermatan DCT agar partai politik bisa mengganti capil ketika calon yang diajukan bermasalah;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, apakah ada calon lain yang dihubungi ketika tidak diloloskan terkait permasalahan yang sama;
- Bahwa benar sidang pleno bersifat rahasia tidak terbuka;
- Bahwa benar selain Arifuddin yang dirugikan, partai politik juga merasa sangat dirugikan, karena tidak adanya konfirmasi, dan yang kedua partai politik tidak punya waktu untuk penggantian capil lain;





- Bahwa benar fungsi LO untuk berkomunikasi dengan KPU, yang pertama mendapat informasi itu adalah LO;
- Bahwa benar terkait pencoretan nama Arifuddin pada DCT upaya partai, Sekertaris partai langsung berkomunikasi dengan KPU;
- Bahwa benar sudah mengajukan mediasi ke Bawaslu namun karena tidak bisa jadi dialihkan ke ajudikasi dan permohonan terkait permasalahan Arifuddin berhasil dikabulkan oleh Bawaslu, putusan keluar ditanggal 23 November 2023, namun ditanggal 27 November 2023 terbit koreksi putusan dari Bawaslu bahwa permohonan yang diajukan ditolak, dan informasi ini pun tidak disampaikan langsung kepada partai, pihak partai mengetahui informasi ini dari Pak Barokah. Pihak partai hanya mendapat surat dari KPU ditanggal 25 November;
- Bahwa benar Surat putusan tertanggal 23 November 2023, bukan tanggal 27 November 2023 (Saksi diperlihatkan **Bukti Surat P-14**);
- Bahwa benar Saksi hanya membaca halaman terakhir;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan informasi A1 dari Arifuddin langsung;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Arifuddin mengetahui terkait putusan DCT;
- Bahwa benar di grup LO Kalimantan Utara ada anggota KPU;
- Bahwa benar Saksi yang menginput dokumen-dokumen saat pertama kali pendaftaran;
- Bahwa benar Putusan yang diinput lengkap, ada putusan lapas, putusan pengadilan;
- Bahwa benar ada pengumuman di media terkait status mantan terpidana ini;
- Bahwa benar terkait kelengkapan dokumen, sudah Saksi tanyakan dan dari pihak KPU meminta putusan lengkap, namun karena putusan terlalu tebal Mas Sofian menyuruh untuk memasukan point-pointnya



saja, namun karena masih awam terhadap point-pointnya Saksi jadi kompres saja dokumenya dan *upload* langsung;

- Bahwa benar tidak ada pertanyaan terkait tenggang waktu 5 tahun;
  - Bahwa benar terkait Silon, Saksi menerima wa di tanggal 4 November 2023;
  - Bahwa benar saksi menanyakan terkait calon Arifuddin ini tidak ada masalah kepada KPU, tanggal 1 November 2023 pada saat penandatanganan spesimen surat suara, saudara Arifuddin tidak hadir;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui terkait syarat masa pidana minimal 5 tahun, menghitung dari bebas murni pada 9 Oktober 2017 dan sudah lewat lima tahun;
  - Bahwa benar saksi tahu terkait akhir masa percobaan di tanggal 9 Agustus 2018, dan sudah kami upload dibulan Juli 2023, namun kami tidak menghitung, karena sudah bebas murni pada tanggal 9 Oktober 2017;
  - Bahwa benar Saksi tidak ingat, saat memasukan data di Silon bebas murni, bebas percobaan dari LAPAS, hanya memasukan berkas atau input tanggal, dan ada kolom untuk memasukan tanggal yang secara otomatis menghitung;
3. **Saksi BAROKAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar Saksi kenal Arifuddin, sejak masuk penjara tahun Oktober 2013, kebetulan Saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Tahanan dan Bukti;
  - Bahwa benar Penggugat keluar dari Lapas sejak April 2016 dengan bebas bersyarat;
  - Bahwa benar Penggugat mengatakan bahwa dia bebas murni pada tahun 2017;





- Bahwa benar Sejak tahun 2016 Penggugat bebas bersyarat, tidak ada wajib lapor atau tes urin;
- Bahwa benar Saksi bertemu Penggugat pada waktu sama-sama umroh tahun 2023, Saksi ajak Arifuddin untuk mencalon sebagai Caleg dan Saksi suruh berdoa di Masjidil Haram dan setelah pulang Saksi temukan dengan pengurus DPC;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan kepada Pak Suat dan Pak Suat menyerah kepada Pak Heri sebagai Silonnya, kemudian kami hanya menanyakan bagaimana perkembangannya;
- Bahwa benar setiap menanyakan perkembangan, tidak ada permasalahan, dikatakan Pak Heri DCS aman dan DCT aman, kemudian setelah pengumuman tanggal 3 November 2023 nama Arifuddin tidak ada;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum pengumuman DCT yang dikatakan aman;
- Bahwa benar masih aman, tanggal 1 November 2023, ternyata tanggal 3 November 2023, Arifuddin datang ke rumah mengatakan Saksi tidak lolos, kemudian Saksi bilang lakukan gugatan;
- Bahwa benar akan melakukan gugatan ke Bawaslu, hasilnya dikabulkan;
- Bahwa benar tidak lama ada kabar, bahwa ada koreksi dari Bawaslu Pusat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya koreksi itu, pada hari itu juga;
- Bahwa benar Saksi dapat informasi Arifuddin tidak memenuhi syarat lolos DCT, 4 November 2023 WA dari Arifuddin;
- Bahwa benar Saksi masih menjabat ditahun 2017 Saksi sebagai Kapolsek;
- Bahwa benar Saksi tahu kapan berakhir masa percobaannya tahun 2018;



- Bahwa benar dari tahun 2016 s/d 2018 tidak ada wajib lapor, itu dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, terkait dokumen-dokumen persyaratan itu;

Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam Perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 35 Tahun 2023, tertanggal 3 Nopember 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Lampiran V, yang menghilangkan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem atas nama Arifuddin dengan no. urut 10. (*vide* bukti T-9 = P-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Desember 2023 yang selain memuat jawaban atas pokok sengketa, juga memuat tentang eksepsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha





Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peratun), terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat.

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertulisnya telah menyampaikan eksepsi yang terdiri dari:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) (*vide* jawaban Tergugat hal. 4-5).
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), (*vide* jawaban Tergugat hal. 5-6).

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangan eksepsi tersebut secara berurutan dengan pertimbangan sebagai berikut.

#### **A. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya terkait dengan eksepsi ini mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena seharusnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara disertakan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan adanya koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 oleh Bawaslu yang mana terjadi perubahan amar sehingga berdampak pada perubahan status Penggugat. (*vide* jawaban Tergugat hal. 4-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut maka perlu dijawab isu hukum apakah gugatan *a quo* kurang pihak?

Menimbang bahwa Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu**) menyatakan bahwa:

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau



*bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

*(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:*

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan*
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara **(selanjutnya disingkat Perma Nomor 5 Tahun 2017)** menyatakan bahwa Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa para pihak dalam sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif, yang dalam hal sengketa terkait penetapan daftar calon tetap, maka ditentukan pihak yang bersengketa adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat





dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap berkedudukan sebagai Penggugat, melawan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Tergugat yang mengeluarkan penetapan daftar calon tetap sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan *calon anggota* DPRD provinsi Kalimantan Utara yang dicoret dari daftar calon tetap oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, maka para pihaknya cukup Penggugat *a quo* dan Tergugat *a quo*, sedangkan terhadap pihak ketiga tidak dapat disertakan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pihak dalam gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak kurang pihak, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima.

#### **B. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel***

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan pada pokoknya:

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan dan merupakan sesuatu yang kabur/tidak jelas;
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan mengenai tindakan prosedural merupakan hal yang seharusnya diselesaikan dalam ranah Pelanggaran Administratif, dimana sudah dilakukan upaya dalam penyelesaian di Bawaslu dengan hasil putusan ditolak seluruhnya sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 23 November 2023. (*vide* Jawaban Tergugat hal. 5-6)



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka perlu dijawab permasalahan apakah gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

*Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:*

a. *identitas Penggugat meliputi:*

1. Nama;
2. kewarganegaraan;
3. tempat tinggal;
4. pekerjaan Penggugat;
5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa: dan
6. alamat surat elektronik dan nomor telepon.

b. *identitas Tergugat meliputi:*

1. nama jabatan, dan
2. tempat kedudukan.

c. *penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa :*

d. *kedudukan hukum (legal standing) Penggugat:*

e. *tenggang waktu pengajuan gugatan: )*

f. *alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik:*

g. *hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:*

1. *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,*





2. menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
3. memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut:
4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
5. perintah membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati isi Gugatan Penggugat dalam halaman 1 sampai dengan halaman 9 telah tercantum secara jelas mengenai Identitas Penggugat yang memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, serta Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah menguraikan tentang Objek Sengketa, Dasar Gugatan (*posita*) yang selaras dengan hal yang diminta (*Petitum*) dan seluruh gugatan telah memuat unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma 5 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat pada poin b di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan.

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim mencermati ketentuan:

- Pasal 469 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu) yang menyatakan bahwa *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*



- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disingkat Perma Nomor 5 Tahun 2017**) menyatakan bahwa:
  - (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
  - (2) *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa "Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.*
- Pasal 1 Angka (8) Perma Nomor 5 Tahun 2017 bahwa *Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- Pasal 1 Angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa *Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupate/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pengadilan berwenang *menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum* yang diajukan Penggugat dengan objek sengketa Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi setelah Penggugat tidak puas dengan keputusan upaya administratif dari Bawaslu, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara





Samarinda berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta gugatan Penggugat tidaklah kabur sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formal gugatan lain, yaitu mengenai kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan atau *legal standing* Penggugat, maka perlu dijawab apakah Penggugat memiliki legal standing dalam menggugat perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan sengketa proses pemilu dapat dilihat pada ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 469 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu) yang menyatakan bahwa *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta yang relevan terkait dengan kepentingan Penggugat, bahwa Penggugat adalah bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kaltara Pemilu 2024 dari Partai Nasdem yang telah melakukan pendaftaran dan telah ditetapkan dalam DCS (*vide* bukti P-5 disertai dengan pengakuan para pihak), namun demikian dalam DCT Penggugat tidak dicantumkan. (*vide* bukti T-9 = P-1)



Menimbang, bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat kehilangan peluang dan kesempatan atas hak dipilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara dalam Pemilu 2024.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Bawaslu namun demikian Penggugat masih tidak terima sehingga mengajukan gugatan ke PTUN. (*vide* bukti T-10 s.d. T-4 dan P-13 s.d. P-15)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing sebagai orang yang dicoret/dihilangkan namanya pada Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Kaltara Dapil Kalimantan Utara I dari Partai Nasdem dalam Pemilu 2024 dan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu hilangnya hak Penggugat untuk dipilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dijawab apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Sengketa Pemilu, maka hal ini secara khusus diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 471 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa
  - (1) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.*
  - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.*





- Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa *Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 3 November 2023; (*vide* bukti T-9 = P-1)
2. Penggugat mengajukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Kaltara pada Tanggal pada tanggal 7 November atau 3 hari kerja sejak diterbitkan objek sengketa; (*vide* bukti T-11 =P13)
3. Putusan Bawaslu diterbitkan pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengabulkan keberatan dari Penggugat; (*vide* bukti T-11 = P-13)
4. Kemudian diterbitkan koreksi dari Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Provinsi Kaltara tersebut yang diberitahukan kepada Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 27 November 2023 yang mengoreksi substansi dari putusan sebelumnya dan kemudian amarnya dikoreksi sehingga menjadi menolak permohonan keberatan dari Penggugat; (*vide* P-14, P-15, T-13, T-14 dan pengakuan para pihak)
5. Penggugat kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 30 November 2023 atau 3 hari kerja setelah putusan koreksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara disampaikan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru dirugikan kepentingannya pada saat adanya keputusan koreksi oleh Bawaslu yang kemudian menolak keberatan Penggugat, bukan pada saat keputusan Bawaslu yang pertama yang mengabulkan permohonan keberatan dari Penggugat, maka titik awal perhitungan tenggang waktu harusnya dimulai saat terbitnya keputusan koreksi yaitu pada tanggal 27 November 2023.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 30 November 2023 atau 3 hari kerja setelah putusan koreksi dari Bawaslu dibacakan sehingga gugatan belum melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan 5 hari kerja dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan gugatan telah memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya (sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas) mendalilkan pada pokoknya bahwa substansi objek sengketa berupa pencoretan Penggugat dari DCT harus dinyatakan batal dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti di dalam persidangan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, untuk menilai keabsahan dari Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 ayat (1) dan





(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

**Pasal 52**

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

**Pasal 66**

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.

**1. Aspek Wewenang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan* dan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan *Kewenangan*



*Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.*

Menimbang, bahwa wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur pada pasal 256 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa *KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.*

Menimbang, bahwa pada proses persidangan didapati fakta bahwa objek sengketa benar dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KPU Provinsi Kalimantan Utara (*vide* bukti T-9 = P-1 serta pengakuan Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan 256 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat yaitu KPU Provinsi Kalimantan Utara memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa berupa penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sehingga penerbitan objek sengketa bukanlah tindakan melampaui wewenang (*onbevoegheid*) dan Tergugat haruslah dinyatakan berwenang menurut hukum untuk menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menguji aspek wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut.

## **2. Aspek Prosedur dan Substansi**

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi yang dipermasalahkan Penggugat pada pokoknya difokuskan pada permasalahan **pencoretan Penggugat dari DCT karena Penggugat belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai**





kekuatan hukum tetap, karena KPU dan Bawaslu menghitung 5 tahun tersebut sejak selesai masa percobaan, bukan sejak Penggugat keluar dari Penjara yaitu pada saat pembebasan bersyarat.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku telah mempertimbangkan tentang tanggal akhir masa percobaan a.n Arifuddin pada tanggal 9 Agustus 2018, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon mantan terpidana dengan jeda waktu 5 (lima) tahun pada akhir masa pengajuan bakal calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut maka terdapat isu hukum yaitu **apakah substansi objek sengketa, yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB?**

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut maka Majelis Hakim mencermati beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan:

(1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana*



penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

2. Pasal 11 Ayat (1) Huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**selanjutnya disingkat PKPU Nomor 10 Tahun 2023**) yang menyatakan *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar*





*belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

3. Pasal 11 Ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.*

Menimbang, bahwa terkait dengan pencoretan nama Penggugat dari DCT maka didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diajukan oleh Partai Nasdem sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 nomor urut 10 pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sesuai pengajuan bakal calon yang diunggah dalam Silon beserta dokumen persyaratan lainnya dan ada yang diserahkan secara fisik. (*vide* Bukti T-1 dan T-2 dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat mengenai tanggal pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD)
2. Bahwa dalam pengisian Silon, Partai NASDEM Provinsi Kalimantan Utara menginput status riwayat hukum bakal calon atas ARIFUDDIN mantan terpidana yang selesai menjalani pidana tanggal 16 Desember 2015 sehingga dalam analisis Silon yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi masa jeda setelah selesai menjalani masa pidana minimal 5 tahun. (*vide* Bukti T-2)
3. Pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, Tergugat melakukan



klarifikasi kepada Lapas Kelas IIA Tarakan dengan menyampaikan Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 208/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (*vide* Bukti T-3), kemudian di terima dan dijawab secara lisan oleh Bapak La Nuli selaku Kasubsi Registrasi Lapas kelas II A Tarakan tanggal 30 Juli 2023 (*vide* Pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;

4. Pada tanggal 31 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01-3535 tertanggal 31 Juli 2023 perihal Klarifikasi Status Bebas Murni An. ARIFUDDIN ALS ARIF BIN YUSUF, yang menyatakan "*Sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka yang bersangkutan memiliki tanggung jawab hukum secara administrasi menjalani pidana sampai dengan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017*"; (*vide* Bukti T-4 = P-7);
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, Penggugat telah ditetapkan pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kalimantan Utara I nomor Urut 10 Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-5 disertai dengan pengakuan para pihak)
6. Pada tanggal 25 Oktober 2023 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat himbauan kepada Tergugat Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 hal himbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada Tergugat untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari partai NASDEM atas nama ARIFUDDIN. (Bukti T-5);
7. Tergugat melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor :





324/ PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n ARIFUDDIN; KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan secara langsung pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diterima serta dijawab secara lisan oleh Bapak Sutarno selaku ketua Lapas Kelas II A Tarakan, yang menjelaskan secara garis besar bahwa "seorang narapidana yang masih menjalani masa percobaan belum dinyatakan bebas murni, sebagaimana pengertian bebas murni merupakan bebas tanpa syarat apapun. Seorang narapidana yang dinyatakan bebas murni berarti ia telah menjalankan masa hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam vonis pengadilan". (vide Bukti T-6 ditambahkan Pengakuan Tergugat di dalam jawabannya yang tidak dibantah oleh Penggugat)

8. Pada tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat menerima surat jawaban Kepala Lapas kelas II A Tarakan nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. ARIFUDDIN BIN YUSUF yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembebasan bersyarat a.n. ARIFUDDIN als Arif bin Yusuf pada tanggal 05 Februari 2016, namun yang bersangkutan masih harus menjalani pidana denda (*subsider*) selama 2 bulan sesuai putusan pengadilan, maka pelaksanaan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani pidana pengganti denda (*subsider*) pada tanggal 05 April 2016.
- 2) Denda yang dimaksud pada nomor 1 sesuai putusan Pengadilan adalah pembayaran denda (*subsider*) sebesar Rp. 800.000.000 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
- 3) Dalam SK Pembebasan Bersyarat tercantum bahwa bebas akhir WBP tersebut tanggal 09 Agustus 2017 (poin 3 huruf j) dan tanggal bebas setelah denda (*subsider*) tanggal 08 Oktober 2017 (poin 3 huruf k).



- 4) Masa percobaan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 (poin 8). Apabila melakukan pelanggaran hukum maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.

Penjelasan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut

Tanggal Pembebasan Bersyarat	05-02-2016
Tanggal Pembebasan Bersyarat setelah menjalani subsider pengganti denda	04-04-2016
Tanggal Bebas Akhir	09-08-2017
Tanggal Bebas Akhir setelah subsider (denda)	09-10-2017
Tanggal Akhir Masa Percobaan	09-08-2018

Selain itu, Sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi lampiran surat Kepala Lapas ini, terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 2015, yang dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : W18.PK.01.05.06-6534 poin 7 disebut mengenai syarat khusus selama masa percobaan: a. harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan; b. Harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan; (*vide* bukti T-7)

9. Bahwa sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan Dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan Hal-Hal





Yang Dianggap Perlu dan memutuskan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; (*vide* bukti T-8);

10. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menerbitkan Berita Acara serta Keputusan 35/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang salah satu pokoknya (lampiran V), menghapus nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara. (*vide* bukti T-9 = P-1).

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil dari para pihak maka pertentangan yang menjadi akar persengketaan para pihak adalah adanya perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan mengenai cara perhitungan *"telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menganalisis peraturan perundang-undangan dan fakta sebagaimana terurai di atas, untuk menjawab bagaimana mekanisme sesuai perundang-undangan untuk menghitung masa *5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara* tersebut dengan menjawab 2 pertanyaan yaitu:

1. Sejak kapan titik awal perhitungan jangka waktu 5 tahun tersebut?
2. Kapan titik akhir perhitungan perhitungan jangka waktu 5 tahun tersebut?

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan unsur *5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta dalam bukti terkait pembebasan bersyarat, terdapat 3 variabel yang mungkin dapat digunakan sebagai titik awal perhitungan



masa selesai menjalani pidana penjara, yaitu tanggal bebas bersyarat, tanggal bebas akhir, dan tanggal akhir masa percobaan.

Menimbang, bahwa guna mempersempit penafsiran dari bunyi frasa *setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, maka PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memberikan batasan penghitungan waktu tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 11 Ayat (5) yang menyatakan *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon,*

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji bagaimana perkembangan politik hukum mengenai penafsiran "*mantan terpidana*" yang bisa dikaitkan dengan bunyi Pasal 11 Ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam memberikan batasan perhitungan waktu tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang dari Pemohon yang salah satu amar putusannya adalah *Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai*





*kecuali bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan MK tersebut, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, yang pada saat itu mencuat adalah terkait apakah narapidana yang sudah keluar dari penjara namun masih berstatus bebas bersyarat sudah dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini ada beberapa perbedaan penafsiran, diantaranya:

1. Mahkamah Agung melalui Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI yang merupakan jawaban atas Surat Bawaslu yang memohonkan fatwa dari Mahkamah Agung, menyatakan pada pokoknya bahwa *Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Nara Pidana.*
2. Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor M.HH.PK.01.05.06-08.tanggal 9 November 2015 perihal Jawaban Perihal Status Bebas Bersyarat, pada kesimpulannya menyatakan bahwa *pengertian mantan terpidana berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak termasuk bagi seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat*

Menimbang, bahwa namun demikian, perkembangan politik hukum menunjukkan bahwa kehendak Pembuat Undang-Undang dalam menafsirkan syarat "mantan terpidana" tersebut dapat dilihat dalam revisi Undang Undang Pilkada melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana bunyi pasal 7 Ayat (2) huruf g kemudian mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi sehingga berbunyi *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil*



Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan di dalam penjelasan pasal 7 Ayat (2) huruf g tersebut dinyatakan bahwa **Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.**

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun terhadap penafsiran dari “mantan terpidana” tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, namun Majelis Hakim melihat bahwa perkembangan politik hukum dari pembuat Undang-Undang menafsirkan “mantan terpidana” adalah sebagaimana penjelasan pasal 7 Ayat (2) huruf Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu *orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Menimbang, bahwa jika dilihat frasa dari Pasal 11 Ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang pada pokoknya memberikan batasan **mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara adalah terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia**, sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan politik hukum dalam penafsiran “mantan terpidana” yang dikehendaki Pembuat Undang-Undang dalam rezim hukum pemilihan langsung, sehingga menurut Majelis Hakim, bunyi Pasal 11 Ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut telah tepat dan secara praktis memang telah lama diimplementasikan oleh KPU dalam menyikapi syarat yang terkait “mantan





narapidana", sehingga seharusnya terhadap ketentuan tersebut tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut dan tidak boleh disimpangi.

Menimbang, bahwa kemudian apa wujud konkrit dari *selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*? Apakah setelah bebas bersyarat, setelah bebas akhir atau setelah selesai masa percobaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 15, 15a dan 15b KUHP yang menyatakan bahwa:

#### **Pasal 15**

- (1) *Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.*
- (2) *Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.*
- (3) *Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.*

#### **Pasal 15a**

- (1) *Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.*
- (2) *Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.*
- (3) *Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat yang tersebut pada Pasal 14d ayat 1.*
- (4) *Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.*



- (5) *Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.*
- (6) *Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.*

#### **Pasal 15b**

- (1) *Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.*
- (2) *Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.*
- (3) *Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.*

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim memperhatikan fakta bahwa pada saat pembebasan bersyarat, urusan Penggugat dengan Lapas belum sepenuhnya selesai, melainkan diberikan syarat yang masih terikat dengan Lapas yaitu harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan dan harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, yang berlaku selama masa percobaan sampai dengan 9 Agustus 2018. (vide bukti T-7)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 15a dan 15b KUHP dikaitkan dengan fakta tersebut, maka dalam hal seorang terpidana





yang mendapatkan bebas bersyarat, Majelis Hakim mengambil variabel **masa percobaan untuk sebagai titik awal dihitungnya “jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”**, karena apabila seseorang mendapatkan bebas bersyarat, maka ia masih terikat kewajiban sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini dilaksanakan kewenangannya oleh Lapas, dan pada faktanya Penggugat masih harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan dan harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, yang berlaku selama masa percobaan sampai dengan 9 Agustus 2018.

Menimbang bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menentukan titik awal perhitungan **“jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”** bagi Penggugat adalah sejak tanggal 9 Agustus 2018.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan titik akhir perhitungan **“jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”**, maka di dalam Pasal 11 Ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 hal tersebut disebutkan pada frasa *sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Pemilu dan dalam praktik, Pengajuan bakal calon dapat terjadi pada 3 tahapan jadwal Pemilu yaitu tahap awal Pengajuan bakal calon, tahap pencermatan rancangan DCT, dan tahap pencermatan DCT.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan jadwal pelaksanaan pemilu pada lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, **tahap pengajuan bakal calon adalah terakhir pada tanggal 14 Mei 2023** sedangkan di dalam Keputusan KPU Nomor 966 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Bab II Subbab A Angka 8 Huruf c. Poin 2) dinyatakan *dalam hal diajukan pada masa pencermatan rancangan DCS, Bakal Calon dengan status sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;*
2. Pada BAB III Angka 6 dinyatakan *Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.*

Menimbang, bahwa Keputusan KPU tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ada penggantian calon sementara pada fase Pencermatan rancangan DCS, titik akhir perhitungan “5 tahun setelah menjalani masa pidana penjara” adalah sampai dengan 11 Agustus 2023, sedangkan dalam hal ada penggantian calon sementara pada fase Pencermatan rancangan





DCT, maka titik akhir perhitungannya adalah sampai dengan 3 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa dengan adanya kriteria berbeda yang ditentukan pada tiap fase pengajuan bakal calon tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi sebagai celah hukum untuk menyelewengkan perhitungan *"jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara"* tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya titik akhir perhitungannya harus sama, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil titik akhir sesuai redaksi Pasal 11 Ayat (5) PKPU 10 Tahun 2023 yaitu *"terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon"* adalah sesuai dengan jadwal pada Lampiran I PKPU tersebut yaitu tahap **"awal" pengajuan bakal calon** yang berakhir pada **tanggal 14 Mei 2023**.

Menimbang, bahwa dengan demikian penentuan titik akhir perhitungan *"jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara"* harusnya diberlakukan sama untuk seluruh calon, termasuk bagi calon pengganti, yaitu **sampai dengan tanggal 14 Mei 2023** atau batas akhir tahap awal pengajuan bakal calon.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa *"jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara"* Penggugat harusnya dihitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 14 Mei 2023, yang apabila dihitung dalam satuan tahun, **maka masa selesai menjalani pidana penjara Penggugat belum terhitung 5 tahun, karena baru dapat terhitung 5 tahun setelah tanggal 9 Agustus 2023**.

Menimbang, bahwa karena waktu selesai menjalani pidana penjara Penggugat belum terhitung 5 tahun, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1, pada Pemilu 2024, sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 sehingga terhadap Penggugat memang seharusnya dicoret atau tidak dimasukkan dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1, pada Pemilu 2024.

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1, pada Pemilu 2024, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

### **MENGADILI**

### **EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat Tidak diterima.





## **POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (*Empat ratus dua puluh ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh **Mursalin Nadjib, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Yetna Mulyarti, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Ttd**

**Ttd**

**MARIA F. WALINTUKAN, S.H., M.H.**

**MURSALIN NADJIB, S.H.**

**Ttd**

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**YETNA MULIYARTI, S.H.**



RINCIAN BIAYA PERKARA  
NOMOR 46/G/2023/PTUN.SMD

1 Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2 ATK	=	Rp 350.000,00
3 PNBP Surat Kuasa	=	Rp 10.000,00
4 Panggilan	=	Rp 0
5 PNBP Panggilan	=	Rp 0
6 Pemeriksaan Setempat	=	Rp 0
7 Materai	=	Rp 10.000,00
8 Redaksi	=	Rp 10.000,00
9 Leges	=	Rp 10.000,00
<b>Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</b>		<b>Rp 420.000,00</b>

Mengetahui :  
SESUATU DENGAN ASLINYA  
PANITERA  
  
Taufiq, SH, MH.  
NIP. 197204201998031002

